



**BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR : 7 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, diperlukan pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penggunaan Logo Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 534)
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10).

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
11. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
12. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
13. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

## **Pasal 2**

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.

- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

## **BAB II**

### **PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL**

#### **Pasal 3**

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;
- b. PDL pada perangkat daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDH Camat dan Lurah;
- e. PDL Camat dan Lurah;
- f. PDU Camat dan Lurah; dan
- g. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

#### **Pasal 4**

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf d terdiri atas:
  - a. PDH warna khaki;
  - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
  - c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku paling lambat pada Tahun 2021.

#### **Pasal 5**

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a terdiri atas :
  - a. PDH Khaki Kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. PDH Khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan

- c. PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

#### **Pasal 6**

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan pada hari Rabu.

#### **Pasal 7**

- (1) PDH batik/tenun/lurik dan/atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan PNS Pemerintah Daerah pada hari Kamis dan/atau Jumat.
- (2) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan PNS Pemerintah Daerah pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (3) Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan panjang dan/atau pendek.
- (4) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan pendek

#### **Pasal 8**

- (1) PDL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh perangkat daerah Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan

#### **Pasal 9**

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

### **Pasal 10**

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat:
  - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. tanggal 17 setiap bulan;
  - c. upacara hari besar nasional; dan
  - d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

### **BAB III**

#### **PAKAIAN DINAS**

#### **PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**

### **Pasal 11**

- (1) PDH PPPK digunakan oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
  - b. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
- (4) PDH batik/tenun/lurik dan/atau Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK Pemerintah Daerah pada hari Kamis dan/atau Jumat.

**BAB IV**  
**ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS**  
**Bagian Kesatu**  
**Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas**

**Pasal 12**

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Pasal 13**

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
  - a. tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural;
  - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - c. papan nama;
  - d. nama perangkat daerah atau satuan kerja;
  - e. nama Pemerintah Daerah;
  - f. lambang Daerah; dan
  - g. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
  - a. tanda pangkat;
  - b. tanda Jabatan;
  - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - d. papan Nama;
  - e. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah;
  - f. lambang daerah Provinsi dan lambang daerah Kabupaten; dan
  - g. tanda Pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
  - a. tanda pangkat;
  - b. tanda Jabatan;
  - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - d. papan Nama;
  - e. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah;
  - f. lambang daerah Kabupaten; dan
  - g. tanda Pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
  - a. papan Nama; dan
  - b. tanda Pengenal



#### **Pasal 14**

- (1) Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. atribut tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang asta brata berwarna kuning emas dengan lempeng emas berlist merah;
  - b. atribut tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berupa 1 (satu) bintang asta brata berwarna kuning emas berlempeng emas;
  - c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas; dan
  - d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas.
- (2) Tanda jabatan bintang asta brata mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

#### **Pasal 15**

- (1) Tanda jabatan bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.
- (3) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.
- (4) Tanda jabatan bagi Camat dan Lurah disematkan di saku atas sebelah kanan.

#### **Pasal 16**

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.

- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
  - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
  - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
  - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
  - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
  - f. kuning untuk PPPK.

### **Pasal 17**

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas :

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
- c. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

### **Pasal 18**

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V PENDANAAN**

### **Pasal 19**

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 20**

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN**  
**Pasal 21**

- (1) Pakaian Dinas lainnya yang dapat digunakan di Lingkungan Pemerintah Daerah, terdiri atas :
  - a. Pakaian Dinas Khusus; dan
  - b. Pakaian Olah Raga.
- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a digunakan oleh ASN pada perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional dan/atau pakaian dinas khusus bersifat Nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pakaian Dinas Khusus dapat digunakan oleh perangkat daerah atau unit kerja yang membidangi :
  - a. perhubungan;
  - b. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran; dan
  - c. petugas layanan lainnya yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (4) Model, warna, atribut dan kelengkapan serta waktu penggunaan Pakaian Dinas Khusus diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendapatkan persetujuan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b digunakan pada saat melaksanakan kegiatan olah raga, gotong royong atau acara tertentu

**Pasal 22**

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

**Pasal 23**

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
  - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah terbaik.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 24**

Penggunaan Pakaian Dinas dan atribut ASN Pemerintah Daerah dilaksanakan paling lambat Bulan Januari Tahun 2021.





**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 25**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN III	
3. KABAG ORGANISASI	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 10 Maret 2021  
**Pj.BUPATI KONAWA SELATAN,**



**ANDI TENRI RAWE SILONDAE**

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal 10 Maret 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWA SELATAN,**



**H. SJARIF SAJANG**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR ..7...**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN


NOMOR : 7 TAHUN 2020

TENTANG : PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
KONAWE SELATAN

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Pemerintah Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Pemerintah Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA




**Keterangan:**

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Kraah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam




#### 4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



#### Keterangan :

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam.


## 6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


## 8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Lengan Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


## 9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## 10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB




### Keterangan :

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Kraah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH

### 1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH




Keterangan :

- a. 3 Melati Emas (Camat) / 2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Pemerintah Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali




## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA CAMAT/ LURAH



keterangan :

- a. 3 Melati Emas (Camat) / 2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Pemerintah Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



#### Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Camat) / 2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. eSaku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


#### 4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/ LURAH



#### Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Camat) / 2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB  
CAMAT/ LURAH



Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Camat) / 2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kraah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



### Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Camat) / 2 Melati Emas (Lurah)s
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu


## 7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



### Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Camat) / 2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA  
CAMAT/ LURAH



Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Camat) / 2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

## 9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Camat) / 2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam




## 10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Camat) / 2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB  
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Camat) / 2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## 12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH




### Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Camat) / 2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH


### 1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



#### Keterangan:

- a. Lambang Garuda (Camat)/Lambang Daerah (Lurah)
- b. 3 Melati Emas (Camat) / 2 Melati Emas (Lurah)
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Tanda Pangkat
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Saku Bawah Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- o. Sambung Baju
- p. Sambung Baju Bawah


## 2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



### Keterangan:

- a. Lambang Garuda (Camat)/Lambang Daerah (Lurah)
- b. 3 Melati Emas (Camat) / 2 Melati Emas (Lurah)
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih

### 3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



#### Keterangan:

- a. Lambang Garuda (Camat)/Lambang Daerah (Lurah)
- b. 3 Melati Emas (Camat) / 2 Melati Emas (Lurah)
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih

D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

## 2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam



### 3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



#### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Kraah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

#### 4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL BERJILBAB



#### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Kraah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## 5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL




### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP


### 1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


## 2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



### Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam


### 3. PAKAIAN SIPIIL LENGKAP WANITA BERJILBAB



**Keterangan:**

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam


F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN  
1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Pemerintah Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

## 2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA




### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Kraah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Pemerintah Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL



### 3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB




#### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Pemerintah Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL


## II. MUTZ PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Dari Depan




Bahan dasar warna khaki

a) Mutz PNS Gol IV/a ke atas dari samping.




Lambang Daerah  
Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm b)

b) Mutz PNS Gol III dari samping.




Lambang Daerah  
Bisban warna perak ukuran 0,50 cm c)

c) Mutz PNS Gol II dari samping.



Lambang Daerah  
Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm a)

d) Mutz PNS Gol I dari samping.



Lambang Daerah  
Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

### III. PET CAMAT DAN LURAH

#### PET UPACARA CAMAT.



#### Keterangan:



- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita emas.








#### PET UPACARA LURAH



#### Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita perak.




NO.	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten</li> <li>- 1 (satu) bintang asta brata</li> <li>- Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul</li> <li>- list Merah keliling di bordir</li> </ul>
2.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama</li> <li>- 1 (satu) bintang asta brata</li> <li>- Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul</li> </ul>
3.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan Administrator</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima</li> <li>- Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul</li> </ul>
4.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Pejabat Pengawas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima</li> <li>- Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul</li> </ul>
5.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH Khaki Camat</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain warna khaki</li> <li>- Digunakan dipundak</li> </ul>
6.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH Putih Camat</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain warna biru</li> <li>- Digunakan dipundak</li> </ul>
7.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDU Camat</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain warna biru</li> <li>- Digunakan dipundak</li> </ul>

8.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH Khaki Lurah</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain warna khaki</li> <li>- Digunakan dipundak</li> </ul>
9.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH Putih Lurah</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain warna biru</li> <li>- Digunakan dipundak</li> </ul>
10.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDU Lurah</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain warna biru</li> <li>- Digunakan dipundak</li> </ul>

#### IV. TANDA JABATAN

##### A. CAMAT

###### BENTUK BULAT



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning emas

Lambang Garuda Pancasila

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

##### B. LURAH

###### BENTUK BULAT



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna perak

Lambang Daerah

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm


## V. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



## VI. PAPAN NAMA



## VII. NAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH



## VIII. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH



1. Warna biru muda melambangkan potensi/kekayaan diperairan di wilayah konawe selatan
2. Warna coklat muda melambangkan potensi/kekayaan baik dipermukaan maupun yang terkandung didalam bumi
3. Bintang Lima melambangkan sila-sila dalam Pancasila sebagai Dasar Negara.
4. Kapas melambangkan kesejahteraan di bidang pakaian (lahir)
5. Padi melambangkan kesejahteraan di bidang pangan (bathin)
6. KALO SARA dan GONG melambangkan adat istiadat serta budaya yang dimiliki oleh masyarakat Konawe Selatan.

IX. TANDA PENGENAL

  
**PEMERINTAH KABUPATEN  
 KONAWA SELATAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Pass  
Photo

**(NAMA ASN)**  
**NIP : (NIP ASN)**



**Nama :**  
**NIP :**  
**Jabatan :**  
**Gol. Darah :**  
**Alamat :**  
**Kantor**  
**Dikeluarkan :**

**an. BUPATI KONAWA SELATAN  
 SEKRETARIAS DAERAH,**

**(NAMA PEJABAT)**  
**(Pangkat Pejabat)**  
**NIP. (NIP Pejabat)**

Warna Dasar Photo :



Jabatan  
Pimpinan  
Tinggi Pratama



Jabatan  
Administrator



Jabatan  
Pengawas



Jabatan  
Pelaksana



Jabatan  
Fungsional



PPPK

X. IKAT PINGGANG KORPRI






XI. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
1. Sepatu PDH Pria 	
2. Sepatu PDH Wanita 	
3. Sepatu PDL Pria dan Wanita 	

<p>4. Sepatu PDU Pria</p> 	
<p>5. Sepatu PDU Wanita</p> 	

XII. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
	
<p>1. Kaos kaki PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p>2. Kaos</p> 	

XIII. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa Motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua



#### XIV. UJI LAB KAIN

##### A. KAIN WARNA KHAKI

No	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	Tanda Contoh			
1.	Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	Berat kain gram, per m <sup>2</sup>	246	234	Minimum
3.	Berat kain gram, per m	370	343	Minimum
4.	Konstruksi :			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	45,0 (114,5)	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	24,5 (62,0)	22,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	36,6/2 (16,1x2)	36,6/2	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	37,2/2 (15,9x2)	37,2/2	± 5 %
	- Anyaman	Keper <u>3</u> \ 1	Keper <u>3</u> \ 1	Mutlak
5.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	790 (80,59)	68,0	Minimum
	- Mulur %	27,60		
	- Arah pakan, N (kg)	393 (40,06)	34,0	Minimum
	- Mulur %	18,80		
6.	Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	131,1 (13.365)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	82,0 (8.359)	7.100	Minimum
7.	Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	155,33	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	155,33	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	155,33	134	Minimum
8.	Komposisi	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	± 3 % ± 3 %
9.	Tahan Luntur Warna terhadap			
	d. Pencucian Rumag Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : -Poliester	4-5	3-4	Minimum
	-Rayon	4-5	3-4	Minimum
	e. Gosokan			
	- Kering	4-5	4	Minimum
	- Basah	3-4	3-4	Minimum
	f. Keringat			
	- Sifat Asam	4-5	4	Minimum
	- Perubahan warna	4-5	3-4	Minimum
	- Penodaan warna pada: -Poliester	4-5	3-4	Minimum
	-Rayon			
	- Sifat Basa	4-5	4	Minimum
	- Perubahan warna	4-5	3-4	Minimum
	- Penodaan warna pada: -Poliester	4-5	3-4	Minimum
	-Rayon			
	g. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Reaktif	Reaktif	Mutlak

Keterangan : \* belum termasuk Lingkup Akreditasi

## B. KAIN WARNA PUTIH

No	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	Tanda Contoh			
1.	Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	Berat kain gram, per m <sup>2</sup>	219	208	Minimum
3.	Berat kain gram, per m	328	305	Minimum
4.	Konstruksi :			
	- Total lusi, helai per cm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	- Total pakan, helai per cm (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	24,7/2 (23,9x2)	24,7/2	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	25,2/2 (23,5x2)	25,2/2	± 5 %
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	- Mulur %	22,00		
	- Arah pakan, N (kg)	543 (55,35)	47,0	Minimum
	- Mulur %	29,87		
6.	Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	115,9 (11.810)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	103,3 (10.525)	8.800	Minimum
7.	Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum
8.	Komposisi	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	± 3 % ± 3 %





Keterangan : \* belum termasuk Lingkup Akreditasi

## C. KAIN WARNA HITAM


No	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	Tanda Contoh			
1.	Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2.	Berat kain gram, per m <sup>2</sup>	300	285	Minimum
3.	Berat kain gram, per m	435	405	Minimum
4.	Konstruksi :			
	- Total lusi, helai per cm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minimum
	- Total pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	17,8/2 (33,1x2)	17,8/2	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	17,8/2 (33,1x2)	17,8/2	± 5 %
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	- Mulur %	29,07		
	- Arah pakan, N (kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	- Mulur %	32,27		
6.	Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	127,0 (12.943)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	94,4 (9.618)	8.000	Minimum

No	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
7.	Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,00	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum
8.	Komposisi	Poliester 66,4 % Rayon 33,6 %	Poliester 66,0 % Rayon 34,0 %	± 3 % ± 3 %
9.	Tahan Luntur Warna terhadap			
	C. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : -Poliester	4-5	3-4	Minimum
	-Rayon	4-5	3-4	Minimum
	d. Gosokan			
	- Kering	4-5	4	Minimum
	- Basah	3-4	3-4	Minimum
	e. Keringat			
	- Sifat Asam	4-5	4	Minimum
	- Perubahan warna	4-5	3-4	Minimum
	- Penodaan warna pada: -Poliester	4-5	3-4	Minimum
	-Rayon			
	- Sifat Basa	4-5	4	Minimum
	- Perubahan warna	4-5	3-4	Minimum
	- Penodaan warna pada: -Poliester	4-5	3-4	Minimum
	-Rayon			
	f. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Bejana	Bejana	Mutlak

Keterangan : \* belum termasuk Lingkup Akreditasi

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN III	
3. KABAG ORGANISASI	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Pj. BUPATI KONAWA SELATAN,



ANDI TENRI RAWE SILONDAE